



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi**

**ANALISIS FAKTOR PENENTU PEMBIAYAAN PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA**

**OLEH:**

**AMINY ADHA  
05 151 029**

**Mahasiswa Program S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**Padang**

**2009**



No.Alumni Universitas

Aminy Adha

No.Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl Lahir: Kinari 28 Juli 1987 b). Nama Orang Tua: Syamsoel Fitri Tamin, SH dan Harmaheris, SPd,i c).Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 05 151 029 f). Tgl lulus: 30 Juni 2009 g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3.26 i) Lama Studi: Tiga tahun 9 bulan j) Alamat Orang Tua: Perumahan Nusa Indah 1, RT 01/RW 05 Sawah Piai Tanah Garam-Solok,

**Analisis Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia**

*Skripsi S1 Oleh: Aminy Adha*

*Pembimbing Sri Maryati, SE, M.Si*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan jumlah Pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2003 hingga akhir tahun 2008. Penelitian ini menggunakan model OLS (Ordinary Least Square), yang menggunakan satu variabel dependen dan tiga variable independen. Variable dependen adalah total keseluruhan pembiayaan sedangkan variable independen adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performance Finance* (pembiayaan bermasalah) dan tingkat Bonus SWBI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, sedangkan NPFs dan bonus SWBI ditemukan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Karena hasil penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa DPK selalu berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tetapi tingkat NPFs dan SWBI dapat menentukan pembiayaan yang disalurkan hanya pada kondisi tertentu saja.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 30 Juni 2009.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Sri Maryati, SE, M.Si	Drs. Zulkifli N, M.Si	Neng Kamarni, SE,M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing

NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas fakultas /Universitas Andalas	
No.Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
No.Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama pembiayaan investasi di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya masih didominasi oleh penyaluran kredit dan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Pasca krisis di Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat, memperlihatkan ketangguhan dan kekokohan sistem syariah yang masih rawan di Indonesia sebagai sebuah sistem yang aman dan tidak berpihak kepada salah satu golongan saja. Pasca krisis tersebut dikatakan sebagai era baru perkembangan perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini. Kepiawaiian perbankan syariah sejak pasca krisis mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak sehingga pengembangan perbankan syariah semakin diperhatikan oleh pihak Bank Sentral Indonesia.

Peraturan tentang perbankan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pada peraturan perundang-undangan ini belum secara tegas mengutakan bahwa prinsip syariah dalam perbankan diperbolehkan akan tetapi sudah mulai disinggung secara implisit. Hal ini dapat dilihat dari pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yaitu : memberikan kredit; dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah.

Selain itu juga diatur didalamnya salah satu kegiatan usaha bank perkreditan rakyat yaitu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip

bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Abdul Ghofur Anshori: 2006).

Pada tahun 1998 diundangkanlah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam undang-undang ini baru secara tegas dikatakan bahwa sektor perbankan di Indonesia terdiri dari dua macam system yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah baik pada bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Hingga akhir tahun 2008, telah terdapat 5 bank umum syariah yang terdiri dari 129 kantor pusat operasional bank dan 27 bank umum konvensional yang memiliki UUS (unit usaha Syariah) yang memiliki 134 jumlah kantor pusat operasional bank. Perkembangan ini memperlihatkan kepada kita bahwa minat masyarakat Indonesia dalam bertansaksi menggunakan sistem syariah semakin meningkat.

Seperti bank umum dan lembaga keuangan bank lainnya, fungsi intermediasi merupakan fungsi utama lembaga keuangan bank syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kembali kepada masyarakat. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan bank syariah dengan bank umum adalah dalam hal penghimpunan dan balas jasa yang diterima oleh pihak bank. Bank syariah, dalam hal ini tidak menerima ataupun memberikan bunga kepada masyarakat, karena bunga dipercaya dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat, seperti: dampak negatif dalam alokasi sumber daya alam, dampak negatif dalam produksi, distribusi, dan dapat menyebabkan ekspansi uang dan inflasi.( Shahid Salem: 2008).

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square untuk mengetahui faktor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah, hasil yang ditemukan adalah bahwa DPK, NPF dan bonus SWBI bank syariah menentukan besarnya kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan baik secara matematis maupun deskriptif diketahui bahwa pembiayaan murabahah tetap menjadi dominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Pembiayaan murabahah ini secara dominan merupakan pembiayaan dengan tujuan konsumtif walalu tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai pembiayaan untuk tujuan produktif.

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, ditemukan bahwa variable DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka akan semakin besar kemampuan Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat karena DPK ini dapat dikatakan sebagai modal bank untuk melakukan berbagai jenis transaksi. Kenaikan DPK sebesar 1% akan meningkatkan pembiayaan sebesar 0.842%.

Sedangkan NPF ditemukan berhubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini terjadi

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdur Mannan, Muhammad. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Solo: PT Amanah Bunda sejahtera
2. Abdullah, Burhanuddin. 2005. *Peran kebijakan moneter dan perbankan dalam Mengatasi krisis ekonomi di Indonesia*. Jakarta. Bank Indonesia.
3. Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*. Materi kuliah Perbankan Syariah. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
4. Agenor. 2000. *Disinflation and the Supply Side*. World Bank Publications. Washington D.C
5. Antonio, Syafi'i. 2005. *Bank Syariah suatu Pengenalan umum*. Jakarta: Tazkie Institute
6. Agustianto. 2008. *Prospek dan Tantangan bank Syariah 2008*. Jakarta: Universitas Indonesia
7. Ausaf Ahmad, Sami Hamud dan Monzer Khaf. 2008. *Bank Islam dan Perkembangan, Sebuah Konsep Alterkatif Perbankan*. Malaysia.
8. Bank Indonesia , 2007. *Laporan Pengawasan Perbankan* . Jakarta
9. Bank Indonesia. 2008. *Akselerasi Perbankan Syariah*. Jakarta
10. Cahpra M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
11. Desti Setyowati. 2008. *Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
12. Donna. 2006. Tesis; *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. FE UGM; Yogyakarta.